

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sbg

Pada hari ini *Senin* tanggal *18* - *3* - *24* Saya Iwan Setiawan.
Jurusita pada Pengadilan Agama Bandung berdasarkan Surat dari Pengadilan
Agama Subang Nomor 0058/PAN.W10-A9/Hk2.6/III/2024 tanggal 14 Maret
2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Deris Achmad Hermawan bin Maman Suherman, umur 34 tahun, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di
rumah Orangtua a.n. Ibu Kurniasih di Cicukang II
No.72, Rt.010 Rw.007 Kelurahan Husen Sastranegara
Kecamatan Cicendo Kota Bandung, sebagai Tergugat;
tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sbg
Tanggal 14 Maret 2024 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sinta Susanti binti Sanin Sebagai Penggugat;

Melawan

Deris Achmad Hermawan bin Maman Suherman Sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Deris Achmad Hermawan
bin Maman Suherman) terhadap Penggugat (Sinta Susanti binti Sanin);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini
dihitung sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan
perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung
sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang
bersangkutan dan di sana *filem bertam dengan Tereza*
pambutan dan jua nabi kelua

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya
serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat,

Deris Achmad Hermawan

*) Dirinvooi yang tidak perlu

Sc.

Jurusita

Iwan Setiawan.
Mengetahui Kelurahan

Iwan
Iwan Setiawan

